



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas

sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah  
dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 123, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
5059);
9. Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor  
82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor  
34 Tahun 2006 tentang Jalan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
5285);

14. Peraturan Menteri  
Perhubungan Nomor KM.14  
Tahun 2006 tentang  
Manajemen dan Rekayasa  
Lalu Lintas di Jalan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
KENDARI  
dan  
WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS DI JALAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Kendari.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resort Kota Kendari.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.

9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta

dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

**BAB II**  
**STUDI ANDALALIN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya, wajib memiliki Andalalin.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Walikota berdasarkan hasil penilaian dari Tim Survey Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 3**

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain :
  - a. perumahan;
  - b. apartemen;
  - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;

- d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
- e. hotel/motel/penginapan;
- f. rumah sakit/klinik;
- g. industri/pegudangan;
- h. sekolah/peguruan tinggi;
- i. tempat kursus;
- j. restoran/rumah makan;
- k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
- l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
- m. pelabuhan/bandara;
- n. bengkel kendaraan bermotor;
- o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
- p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o;
- q. *drive thru*;
- r. segala jenis usaha atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III**

#### **KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), adalah

tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

- (2) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### **BAB IV PENILAIAN ANDALALIN**

##### **Pasal 5**

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

##### **Pasal 6**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sekurang-kurangnya beranggotakan :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Polres Kota Kendari;
  - c. Bappeda dan Penanaman Modal;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - f. Camat sesuai wilayah masing-masing.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. kondisi kawasan/lokasi;
  - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan / lokasi;
  - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
  - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (3) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Survey Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan Andalalin, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

#### **Pasal 8**

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Walikota dapat memberikan kewajiban pembangunan sarana dan prasarana baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Walikota dan/atau instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan Andalalin, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar

kewajiban dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).

- (2) Walikota berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin apabila pemrakarsa melanggar kewajiban dalam Pasal 8 ayat (4).

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 18 Maret 2013

**WALIKOTA KENDARI,**

**TTD**

**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 18 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**



**H. AMARULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI  
TAHUN 2013 NOMOR 6**